



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Erni Chendrakasih Mokoginta, SH Binti Djulaim Mokoginta**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.007/RW.004, Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Muhammad Zain Ramena, SE Bin Syanif Ramena**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT.007/RW.004, Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.141/Pdt.G/2020/PA.Ktg



33/21/V/1995 tertanggal 25 Mei 1996 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Manado, kemudian pindah di kotamobagu rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah dirumah sendiri dan telah dikarunia 3 (tiga) anak pertama bernama Gisela O. Ramena, perempuan, umur 24 (dua puluh empat) tahun, anak kedua bernama Aldi Ramena, laki-laki umur 20 (dua puluh) tahun dan yang ketiga bernama Tiara Ramena, perempuan umur 16, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat bermain judi, sering menjual dan menggadaikan barang-barang walaupun sudah dimaafkan oleh Penggugat tetapi masih saja diulang lagi oleh Tergugat,
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan April 2020, karena Tergugat membawa lari mobil dan uang Penggugat, setelah itu Tergugat turun dari rumah Penggugat, kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat keputusan pemberian izin perceraian dengan nomor : 800/B.03/SK/ /2017 yang di keluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang di tanda tangani oleh SEKDA Kab. Bolaang Mongondow tanggal 13 Oktober 2017;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.141/Pdt.G/2020/PA.Ktg



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu, yang diucapkan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA Ktg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.141/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA Ktg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 ((dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 M., bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 H., oleh Sri rahayu Damopolii, S.Ag., MH., sebagai ketua majelis, Teddy Lahati, S.H.I, M.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I, panitera pengganti, dan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.141/Pdt.G/2020/PA.Ktg



**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Munir Makka, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Pnbp	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.141/Pdt.G/2020/PA.Ktg